

- Yth. 1. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
 - 2. Kepala Instansi Vertikal di Tuban;
 - 3. Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta;
 - 4. Camat se-Kabupaten Tuban;
 - 5. Pimpinan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - 6. Pelaku Usaha / Pihak Terkait Lainnya

SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4.2/i 293 /414.104.2/2024 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H / 2024 M

Dalam rangka menyambut serta menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M, dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, serta penyesuaian kondisi untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kabupatén Tuban, dengan ini diminta perhatian dan pelaksanaan Saudara beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Menciptakan suasana kedamaian, ketaqwaan dan mengisi Bulan Suci Ramadhan melalui peningkatan pelaksanaan ibadah baik wajib maupun sunnah;
- 2. Penebalan amal kebajikan pada Bulan Suci Ramadhan, antara lain melalui :
 - a. Peningkatan pembinaan dan bimbingan keagamaan sebagai usaha memantapkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
 - b. Pelaksanaan pembinaan rohani bagi karyawan/karyawati;
- Kepada para Pengusaha restoran/rumah makan/warung/kafe dan usaha sejenis serta pedagang kaki lima yang buka pada siang hari harus memasang tabir/penutup (tirai, kain dan sejenisnya) agar aktifitas makan minum tidak terlihat masyarakat umum;
- Pengusaha restoran/rumah makan/kafe untuk menghentikan dan/atau meniadakan kegiatan hiburan musik selama bulan suci Ramadhan;
- Pengusaha pertunjukan, tempat hiburan meliputi karaoke, toko penjual minuman beralkohol dan usaha sejenisnya wajib menghentikan operasionalnya H-1 Bulan Suci Ramadhan sampai dengan H+1 Bulan Suci Ramadhan;

6. Bagi

- Bagi pusat perbelanjaan/mall/toko yang berdagang pakaian, agar menata display pakaian dan barang lainnya menyesuaikan estetika dan budaya adat ketimuran;
- 7. Pengusaha bilyar agar membatasi aktifitas operasionalnya serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 8. Tidak ada pemberian ijin keramaian (misalnya hiburan malam dan sebagainya);
- Orang yang tidak berpuasa supaya menghormati orang yang berpuasa dengan tidak makan, minum dan merokok secara terbuka di tempat umum.
- Meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan zakat/infaq/shodaqoh mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten;
- Memasang spanduk yang berisi himbauan untuk menghormati, menjaga dan menggairahkan kegiatan sosial keagamaan pada bulan Ramadhan bagi umat Islam (contoh dan design dapat diunduh https://tubankab.go.id);
- Kepada SPBU, Agen LPG dan Penyedia Sembilan Bahan Pokok untuk tidak menaikkan harga di atas batas kewajaran.
- 13. Meningkatkan kewaspadaan wilayah terhadap potensi-potensi yang dapat memicu timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila ada gangguan Kamtibmas dan tidak boleh ada tindakan sepihak dari masyarakat (sweeping dan lain-lain);
- Melarang masyarakat memproduksi, memperdagangkan dan membunyikan/ membakar mercon/petasan dan/atau bunyi-bunyian sejenisnya, salah satu langkah preventifnya dengan memasang spanduk himbauan;
- Melarang masyarakat menjual dan mengkonsumsi minuman toak baik di pinggirpinggir jalan, di tempat-tempat umum dan terbuka;
- Menjaga ketenangan dan kenyamanan selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H / 2024 M;
- 17. Menjaga Ketertiban terhadap tamu hotel, penginapan, rumah kost dan sejenisnya;
- 18. Menciptakan dan melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam bentuk lain sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
- Menghimbau kepada pemilik persewaan soundsystem agar dapatnya setiap penyewa dilakukan klarifikasi penggunaanya (tidak digunakan sebagai sarana musik patrol keliling penggugah sahur)
- 20. Pelaksanaaan patrol sahur dapat dilaksanakan mulai pukul 01.30 WIB sampai dengan 03.30 WIB dan pelaksanaannya diwilayah setempat (tidak boleh keluar wilayah setempat, guna menghindari konflik) serta dilarang menggunakan atribut atau pakaian komunitas;
- 21. Memberikan rasa aman, nyaman dan berkesan kepada para pemudik untuk menikmati suasana kampung halamannya;

- 22. Dalam rangka menjaga kekhusyukan beribadah dan menjunjung tinggi nilai toleransi, dalam pelaksanaan kegiatan ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H / 2024 M agar mempedomani dan mematuhi Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia:
 - a. Nomor SE. 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi;
 - b. Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan;
 - c. Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala;
- 23. Ketentuan pelaksanaan takbir keliling, mudik lebaran dan kegiatan lain yang belum diatur dalam edaran ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 8 Maret 2024 Bunati Tuban,

Halindra Faridzky, SE

Tembusan:

Yth. 1. Sdr. Kepala Bakorwil II di Bojonegoro;

- 2. Sdr. Anggota Forkopimda Tuban;
- 3. Sdr. Ketua MUI Kabupaten Tuban;
- 4. Sdr. Kepala Kantor Kemenag Kab. Tuban.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - 4. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam;
 - 5. Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid;
 - 6. Pengurus Majelis Dai Kebangsaan;
 - 7. Pengurus dan Pengelola Masjid/Musala;
 - 8. Panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 9. Masyarakat Muslim di Indonesia.

SURAT EDARAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE. 1 TAHUN 2024 TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

A. Pendahuluan

- 1. Dalam rangka menjaga kekhusyukan beribadah dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam pelaksanaan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, perlu ditetapkan panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 Masehi.
- 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H/2024 M.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan tetap mengutamakan nilai toleransi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan berpegang kepada nilai toleransi.

D. Dasar

- 1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.
- 2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

E. Ketentuan

1. Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga *ukhuwah islamiyah* dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi.

2. Umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai

toleransi.

3. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dengan tetap mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

 Umat Islam dimbau untuk melaksanakan berbagai kegiatan di masjid, musala, dan tempat lain dalam rangka syiar Ramadan dan menyampaikan pesan-pesan taqwa serta mempererat persaudaraan

sesama anak bangsa.

5. Takbiran Idul Fitri dilaksanakan di masjid, musala, dan tempat lain dengan ketentuan mengikuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

6. Takbir keliling dilakukan mengikuti ketentuan pemerintah setempat dan aparat keamanan dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai toleransi, dan menjaga ukhuwah islamiyah.

7. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah/2024 Masehi dapat diadakan

di masjid, musala, dan lapangan.

- 8. Materi ceramah Ramadan dan Khutbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi *ukhuwah Islamiyah*, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.
- 9. Mengimbau kepada umat Islam untuk lebih mengoptimalkan zakat, infak, wakaf, dan sedekah di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS



Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;

- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
- 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia;
- 5. Ketua Dewan Masjid Indonesia;
- 6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan
- 7. Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN NOMOR SE. 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA DI MASJID DAN MUSALA

A. Pendahuluan

Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (takmir) masjid dan musala.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.



C. Ketentuan

1. Umum

- a. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.
- b. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan:
 - 1) mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Qur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu;
 - 2) menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan
 - 3) menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.

2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara

- a. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;
- b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;
- c. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan
- d. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara

a. Waktu Salat:

- 1) Subuh:
 - a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
 - b) pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan Pengeras Suara Dalam.
- 2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:
 - a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan



b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras Suara Dalam.

3) Jum'at:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
- b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum'at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum'at, Salat, zikir, dan doa, menggunakan Pengeras Suara Dalam.
- b. Pengumandangan azan menggunakan Pengeras Suara Luar.
- c. Kegiatan Syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam:
 - 1) penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur'an menggunakan Pengeras Suara Dalam;
 - 2) takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.
 - 3) pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar;
 - 4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan Salat Rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan Pengeras Suara Dalam; dan
 - 5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan Pengeras Suara Dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan Pengeras Suara Luar.
- 4. Suara yang dipancarkan melalui Pengeras Suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan:
 - a. bagus atau tidak sumbang; dan
 - b. pelafazan secara baik dan benar.
- 5. Pembinaan dan Pengawasan
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang.



b. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan.

D. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

- 1. Para Gubernur
- 2. Para Wali Kota/Bupati



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/

Token: 5AMu6h



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 - 2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - 3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
 - 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
 - 5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
 - 6. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
 - 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 9. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - 10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan;
 - 11. Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadat;
 - 12. Panitia Hari Besar tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 13. Masyarakat Indonesia.

SURAT EDARAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE. 09 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN CERAMAH KEAGAMAAN

A. Latar Belakang

- 1. Bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian dari kerukunan nasional yang perlu dijaga untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan.
- 2. Bahwa untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, penceramah agama memegang peranan sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan umat beragama, dan memelihara kesucian rumah ibadat.
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan bagi:

- 1. penceramah agama dalam memberikan ceramah keagamaan; dan
- 2. pengurus dan pengelola rumah ibadat dalam memfasilitasi pelaksanaan ceramah keagamaan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai panduan ceramah keagamaan.

D. Dasar

- 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
- 2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

E. Ketentuan

- 1. Penceramah memiliki:
 - a. pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang moderat;
 - b. sikap toleransi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. sikap santun dan keteladanan; dan
 - d. wawasan kebangsaan.

2. Materi ceramah keagamaan:

- a. bersifat mendidik, mencerahkan, dan konstruktif;
- b. meningkatkan keimanan dan ketakwaaan, hubungan baik intra dan antarumat beragama, dan menjaga keutuhan bangsa dan negara;
- c. menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. tidak mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan;
- e. tidak menghina, menodai, dan/atau melecehkan pandangan, keyakinan, dan praktik ibadat umat beragama serta memuat ujaran kebencian;
- f. tidak memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan intoleransi, diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif; dan
- g. tidak bermuatan kampanye politik praktis.

3. Pembinaan, Pemantauan, dan Pelaporan

- a. Pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- b. Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
 - 1) sosialisasi Surat Edaran; dan
 - 2) penguatan kompetensi penceramah keagamaan.
- c. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Bidang atau Pembimbing Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Seksi atau Penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan/atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- d. Pelaporan dilakukan oleh:
 - Kepala Bidang atau Pembimbing Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - 2) Kepala Seksi atau Penyelenggara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS